

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 140
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENERBITAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AR RAHMAN
DESA TELUK SENTOSA, KECAMATAN PANAI HULU, KABUPATEN LABuhan BATU

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAS. AR RAHMAN
2	Nomor Statistik Madrasah	101212100245
3	Alamat Madrasah	Jl. Sei Pampang Dusun IX Teluk Sentosa Desa/ Kelurahan Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN AR RAHMAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 126 BAHANA SURYA TARIGAN, SH.Mkn Tanggal 30 September 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0038969 AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 5 Oktober 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ZULHAMI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 140

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AR RAHMAN
DESA TELUK SENTOSA, KECAMATAN PANAI HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Swasta Ar Rahman Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AR RAHMAN DESA TELUK SENTOSA, KECAMATAN PARAI HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU.**
- KESATU** Memberikan izin operasional pendirian raudhath kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Setelah jangka waktu 5 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pembinaan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pembinaan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran ulang akreditasi PAUD/RA kepada DAP PAUD dan PMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktom KEDUA huruf a tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktom KEDUA huruf b, maka dapat peringatkan minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktom KESATU tetap berlaku.
- KEMPAT** Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktom KEDUA huruf a tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktom KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktom KESATU dicabut.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Januari 2019





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 140

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	RAUHAATUL ATHFAL SYAWATA AR RAHMAN
Alamat	JL. SEI PINANG DUSUN IX TELUK SENTOSA
Desa/Kelurahan	TELUK SENTOSA
Kecamatan	PANAI HULU
Kabupaten/Kota	KABUPATEN LABUHAN BATU
Provinsi	SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN PENDIDIKAN AR RAHMAN
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 326 BAHANA SURYA TARIGAN, SH. MKN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018
Pengesahan Akte Notaris	AHQ-0058968 AH.01.04 TAIKUN 2018 TANGGAL 5 OKTOBER 2018
Diberikan Sejak	22 JANUARI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	1	0	0	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Medan, 23 Januari 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

DR. ZULHANN

